



P U T U S A N

NOMOR : 107/Pid/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : YAYUN PUJI RAHAYU binti SUWARTO ;
Tempat Lahir : Boyolali ;
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Mei 1990 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Mrican RT. 001, RW.003, Ds. Candi,
Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
2. Nama Lengkap : SELY WIBOWO alias EDI bin AHMAD
HARYONO ;
Tempat Lahir : Semarang ;
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 30 Mei 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Winong Asri Blok B1, Ds.Winong,
Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 107/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, sejak tanggal 1 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017 ;

Terdakwa I tahanannya dialihkan kedalam Tahanan Kota :

5. Dialihkan penahanannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 20 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, (Tahanan Kota) sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, (Tahanan Kota) sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, (Tahanan Kota) sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 ;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, sejak tanggal 1 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 ;

Halaman 2 Putusan Nomor 107/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama BUDI SULARYONO, S.H. dan PRIYO PUJONO, S.H. Keduanya Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat kantor di LBH Kompas HHAM-LSM ERPETA, Jalan Pahlawan Komplek Pertokoan GOR Sonolayu No.6, Siswodipuran, Boyolali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 26 April 2017 nomor 107/Pid/2017/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Salatiga nomor : 13/Pid.B/2017/PN Slt dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga tertanggal 26 Januari 2017 No.Reg.Perk : PDM-4/SALT/ Epp.2/01/2017 Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YAYUN PUJI RAHAYU bin SUWARTO bersama-sama dengan terdakwa SELY WIBOWO alias EDI bin AHMAD HARYONO pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 11.45 WIB bertempat di SPBU Soka Jalan Diponegoro Kp. Soka Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 WIB Suwandi Bin Sumeri Pa'at dihubungi oleh Meindra Wahyu Christiono dan saat itu Meindra Wahyu Christiono menyampaikan kepada Suwandi Bin Sumeri bahwa ada orang yang akan menyewa mobil selanjutnya Meindra Wahyu Christiono memberikan nomor handphone milik Suwandi Bin Sumeri kepada orang yang akan menyewa mobilnya yang tidak lain adalah para terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 07.30 WIB Suwandi Bin Sumeri Pa'at dihubungi seorang laki-laki dan menyampaikan akan menyewa mobil miliknya dan sekira pukul 11. 45 WIB Suwandi Bin Sumeri Pa'at diminta datang atau

Halaman 3 Putusan Nomor 107/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjian untuk bertemu di Pom Bensin Soka selanjutnya di Pom bensin Soka Suwandi Bin Sumeri Pa'at bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama ADI yang tidak lain adalah terdakwa SELY yang saat itu datang bersama seorang wanita yang tidak lain adalah terdakwa YAYUN dan seorang anak kecil kurang lebih berumur 2,5 tahun kemudian Suwandi Bin Sumeri Pa'at dan terdakwa SELY Alias ADI berbincang-bincang dan setelah terjadi kesepakatan harga sewa mobil yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per harinya selanjutnya Suwandi Bin Sumeri Pa'at menyerahkan 1 unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max tahun 2011 warna hitam No. Pol : H-1932-KF Noka : MHKP3BA1JBK031809 Nosin : DJ92614 atas nama F RESMI SAPTO ANGGORO, SPT alamat Badak I/46 RT. 03 RW. 06 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang beserta kunci kontak dan STNKnya kepada terdakwa YAYUN dan atas kesepakatan tersebut kemudian dibuat surat tertanggal 20 Oktober 2016 bermaterai Rp. 6000,- rupiah dan ditandatangani oleh Suwandi Bin Sumeri Pa'at dan terdakwa YAYUN selaku penyewa dan di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa terdakwa YAYUN menyewa mobil milik Suwandi Bin Sumeri Pa'at selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 dan terdakwa YAYUN menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama YAYUN PUJI RAHAYU kepada Suwandi Bin Sumeri Pa'at dan uang muka sewa mobil sebesar Rp. 300.000,- kemudian mobil tersebut dibawa dan dikemudikan oleh terdakwa SELY alias ADI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2016 sesuai kesepakatan terdakwa YAYUN akan mengembalikan mobil tersebut kepada Suwandi Bin Sumeri Pa'at tetapi oleh terdakwa YAYUN mobil tersebut tidak juga dikembalikan sehingga saat itu Suwandi Bin Sumeri Pa'at berusaha menghubungi terdakwa YAYUN melalui handphone miliknya namun terdakwa YAYUN hanya berjanji akan menyerahkan mobil miliknya tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa YAYUN dan terdakwa SELY Alias ADI datang menemui Suwandi Bin Sumeri Pa'at dirumahnya dan menjelaskan bahwa mobil miliknya masih digunakan oleh sopirnya untuk keliling didaerah Boyolali dan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut dan menyelesaikan pembayarannya pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekira pukul 21.00 Wib namun setelah ditunggu terdakwa YAYUN dan

Halaman 4 Putusan Nomor 107/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SELY Alias ADI tidak datang kerumah Suwandi Bin Sumeri Pa'at dan pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekira pukul 06.30 Wib Suwandi Bin Sumeri Pa'at mendapat transfer dari terdakwa YAYUN sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Kemudian karena mobil miliknya tidak segera dikembalikan selanjutnya Suwandi Bin Sumeri Pa'at berusaha mencari keberadaan terdakwa YAYUN dan terdakwa SELY Alias ADI di daerah Ampel namun tidak bertemu dan laki-laki yang mengaku suami YAYUN pada saat pertemuan mengaku bernama ADI ternyata dari informasi tetangganya bernama SELY dan karena merasa keberatan dan terdakwa YAYUN hanya janji-janji akan mengembalikan mobilnya tetapi tidak segera dikembalikan dan sesuai informasi yang Suwandi Bin Sumeri Pa'at peroleh mobil tersebut sudah dipindahtangankan dan terdakwa YAYUN tidak pernah ada niat baik untuk menyelesaikannya selanjutnya Suwandi Bin Sumeri Pa'at melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sidorejo dan diproses menjadi perkara ini.
- Bahwa selanjutnya atas dasar laporan tersebut oleh pihak Polsek Sidorejo dilakukan pengembangan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatshu Grand Max tahun 2011 warna hitam No.pol : H-1932-KF Noka : MHKP3BA1JBK031809 Nosin : DJ92614 atas nama F Resmi Sapto Anggoro, Spt berhasil ditemukan di rumah VIRGIAWAN KRISTIANTO Alias WAWAN Bin AGUNG SUTOPO karena sebelumnya terdakwa YAYUN dan terdakwa SELY Alias ADI sekira bulan September 2016 pernah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatshu Grand Max warna putih atas nama YAYUN dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya selang 2 (dua) minggu kemudian terdakwa SELY Alias ADI mengambil mobil Grand Max warna putih ditukar dengan mobil Toyota Avanza warna silver yang menurut keterangan terdakwa SELY Alias ADI milik ibunya dengan alasan pada saat itu 1 (satu) unit mobil Daihatshu Grand Max warna putih tersebut digunakan untuk proses pengajuan kredit di Bank dan belum selesai dan membutuhkan gesekan nomor rangka dan nomor mesin mobil tersebut;
- Kemudian sekira akhir bulan Oktober sampai dendan awal November 2016 terdakwa SELY Aliad ADI menghubungi VIRGIAWAN KRISTIANTO Alias WAWAN Bin AGUNG SUTOPO dan menyampaikan akan mengambil Toyota Avanza warna silver karena sudah ditanyakan oleh ibunya dan akan diganti dengan mobil grandmax yang mesinya lebih bagus karena

Halaman 5 Putusan Nomor 107/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIRGIAWAN KRISTIAN TO Alias WAWAN Bin AGUNG SUTOPO sedang tidak berada di rumah kemudian terdakwa SELY Alias ADI menyampaikan akan menitipkan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatshu Grand Max tahun 2011 warna hitam No.pol : H-1932-KF kepada istrinya dan berjanji akan mengambil mobil tersebut satu sampai dua minggu kemudian selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 19.00 WIB VIRGIAWAN KRISTIAN TO Alias WAWAN Bin AGUNG SUTOPO didatangi petugas dari Polsek Sidorejo bersama-sama dengan terdakwa YAYUN dan terdakwa SELY Alias ADI selanjutnya 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatshu Grand Max tahun 2011 warna hitam No.pol : H-1932-KF dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan para terdakwa diproses menjadi perkara ini;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Suwandi Bin Sumeri Pa'at menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga tertanggal 09 Maret 2017 nomor Reg.Perkara : PDM-4/SALT/Epp.2/01/2017, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. YAYUN PUJI RAHAYU binti SUWARTO dan terdakwa II. SELY WIBOWO alias EDI bin AHMAD HARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan penggelapan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. YAYUN PUJI RAHAYU binti SUWARTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa II. SELY WIBOWO alias EDI bin AHMAD HARYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan perintah terdakwa Sely Wibowo tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max tahun 2011 warna hitam No.Polisi H 1932 KF No.Ka : MHKP3BA1JBK031809

Halaman 6 Putusan Nomor 107/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Sin : DJ92614 atas nama F Resmi Sapto Anggoro, SPT alamat Badak I/46 Rt.03, Rw.06, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;

- 1 (satu) mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max tahun 2011 warna hitam No.Polisi H 1932 KF No.Ka : MHKP3BA1JBK031809 No.Sin : DJ92614 atas nama F Resmi Sapto Anggoro, SPT alamat Badak I/46 Rt.03, Rw.06, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban SUWANDI bin SUMERI PA'AT;

- 1 (satu) lembar surat terdapat tulisan Soka 20 Oktober 2016 bermaterai Rp.6.000,- yang ditandatangani Suwandi pemilik dan Yayun penyewa, terdapat fotocopy KTP an. Yayun Puji Rahayu;

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Salatiga telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Maret 2017 nomor : 13/Pid.B/2017/PN Slt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. YAYUN PUJI RAHAYU binti SUWARTO dan terdakwa II. SELY WIBOWO alias EDI bin AHMAD HARYONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max tahun 2011 warna hitam No.Polisi H 1932 KF No.Ka : MHKP3BA1JBK031809 No.Sin : DJ92614 atas nama F Resmi Sapto Anggoro, S,PT alamat

Halaman 7 Putusan Nomor 107/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badak I/46 Rt.03, Rw.06, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;

- 1 (satu) mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max tahun 2011 warna hitam No.Polisi H 1932 KF atas nama F Resmi Sapto Anggoro, S,PT alamat Badak I/46 Rt.03, Rw.06, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang berikut STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban SUWANDI bin SUMERI PA'AT;

- 1 (satu) lembar surat terdapat tulisan Soka 20 Oktober 2016 bermaterai Rp 6.000,- yang ditandatangani Suwandi pemilik dan Yayun penyewa, terdapat fotocopy KTP an. Yayun Puji Rahayu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 03 April 2017 sebagaimana ternyata dalam akte permintaan banding nomor 08/Akta/2017/PN Slt Jo. nomor 13/Pid.B/2017/PN Slt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 5 April 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 17 April 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 19 April 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa atau Penasihat Hukumnya pada tanggal 10 April 2017 telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 Putusan Nomor 107/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga :

Menyatakan Terdakwa Terdakwa I YAYUN PUJI RAHAYU Binti SUWARTO dan Terdakwa II SELY WIBOWO Alias EDI Bin AHMAD HARYONO terbukti meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan. dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga tersebut adalah karena Majelis mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa I YAYUN PUJI RAHAYU Binti SUWARTO dan Terdakwa II SELY WIBOWO Alias EDI Bin AHMAD HARYONO yaitu yang memberatkan perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan yang meringankan antara lain sudah ada perdamaian antara para terdakwa dengan korban dan para terdakwa sudah mengganti semua kerugian yang dialami korban, dipersidangan maupun diluar persidangan saksi korban sudah memaafkan para terdakwa.

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memutus bersalah para terdakwa dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (limabelas) hari dengan pertimbangan alasan yang meringankan dan yang memberatkan tersebut diatas, maka kami penuntut umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman badan yang dijatuhkan kepada terdakwa termasuk juga alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga.

Bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga menyatakan bahwa para terdakwa telah mengganti semua kerugian yang dialami korban, terhadap hal tersebut penuntut umum tidak sependapat, karena para terdakwa hanya mengganti uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terhadap saksi Virgiawan Kristianto dan saksi Widi Sapto Wiyono sebagai orang yang menerima gadai mobil milik saksi Suwandi dan terhadap saksi Suwandi para terdakwa hanya mengganti uang sebesar Rp. 6.000.000,- sebagai ganti uang sewa, sedangkan sebenarnya kerugian yang dialami oleh saksi Suwandi lebih besar dari

Halaman 9 Putusan Nomor 107/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) karena selama mobil itu disita oleh penyidik dalam perkara ini, saksi Suwandi harus membayar angsuran kredit mobil tersebut tiap bulannya, sedangkan selama itu pula saksi Suwandi tidak dapat menyewakan mobilnya kepada orang lain sehingga saksi Suwandi tidak dapat penghasilan dari sewa mobilnya tersebut. Oleh karena itu penjatuhan hukuman badan kepada para terdakwa yaitu selama 4 (empat bulan) dan 15 (lima belas) hari, jauh dari rasa keadilan masyarakat dan terhadap para terdakwa sendiri menjadi tidak jera dengan kejahatan yang telah dilakukan.

2. Bahwa sebagaimana kita dengar selama ini kejahatan terhadap para pemilik mobil rental kerap kali terjadi, dimana para penyewa sering melarikan, menggadaikan dan menjual mobil yang disewanya tersebut. Bahwa dengan penjatuhan hukuman selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari tentu tidak akan menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan khususnya kejahatan penggelapan terhadap mobil rental, akibatnya kejahatan jenis ini akan makin meningkat karena mereka mengetahui hukuman yang dijatuhkan Hakim ternyata sangat ringan. Hal ini dapat menimbulkan keresahan di kalangan pengusaha mobil rental karena tentu mereka was-was dalam menjalankan usahanya tersebut karena kejahatan yang terus meningkat. Oleh karena itu semestinya Majelis Hakim memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Berdasarkan alasan tersebut kami mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 13/Pid. B/2017/PN.Slt tanggal 30 Maret 2017, selanjutnya mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa I. YAYUN PUJI RAHAYU Binti SUWARTO dan terdakwa II. SELY WIBOWO Alias EDI Bin AHMAD HARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan Penggelapan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. YAYUN PUJI RAHAYU Binti SUWARTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa II. SELY WIBOWO

Halaman 10 Putusan Nomor 107/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias EDI Bin AHMAD HARYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 buah BPKB mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max tahun 2011 warna hitam No. Pol : H-1932-KF Noka : MHKP3BA1JBK031809 Nosin : DJ92614 atas nama F RESMI SAPTO ANGGORO, SPT alamat Badak I/46 RT. 03 RW. 06 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang
- 1 unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max tahun 2011 warna hitam No. Pol : H-1932-KF Noka : MHKP3BA1JBK031809 Nosin : DJ92614 atas nama F RESMI SAPTO ANGGORO, SPT alamat Badak I/46 RT. 03 RW. 06 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban SUWANDI Bin SUMERI PA'AT

- 1 (satu) lembar surat terdapat tulisan Soka 20 Oktober 2016 materai Rp. 6.000,- yang ditandatangani SUWANDI pemilik dan YAYUN penyewa terdapat fotocopy KTP an. YAYUN PUJI RAHAYU

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 30 Maret 2017 nomor :13/Pid.B/2017/PN Slt, beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan dengan benar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan sehingga dapat disimpulkan kesalahan terdakwa selanjutnya dituangkan dalam amar putusan dalam perkara Para Terdakwa tersebut, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan, dan adil apabila Para Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak hanya mendidik Para Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa dengan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa penggelapan mobil sewa masih sering terjadi, sehingga menimbulkan ketakutan bagi Pengusaha persewaan mobil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 30 Maret 2017 nomor 13/Pid.B/2017/PN Slt yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka haruslah diperintahkan Para Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena penahanan yang telah dilakukan terhadap Para Terdakwa adalah sah secara hukum, maka penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 30 Maret 2017 nomor : 13/Pid.B/2017/PN Slt yang dimintakan banding tersebut sekedar

Halaman 12 Putusan Nomor 107/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. YAYUN PUJI RAHAYU binti SUWARTO dan terdakwa II. SELY WIBOWO alias EDI bin AHMAD HARYONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I tetap dalam tahanan kota dan Terdakwa II tetap dalam tahanan Rutan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max tahun 2011 warna hitam No.Polisi H 1932 KF No.Ka : MHKP3BA1JBK031809 No.Sin : DJ92614 atas nama F Resmi Sapto Anggoro, S,PT alamat Badak I/46 Rt.03, Rw.06, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;
- 1 (satu) mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max tahun 2011 warna hitam No.Polisi H 1932 KF No.Ka : MHKP3BA1JBK031809 No.Sin : DJ92614 atas nama F Resmi Sapto Anggoro, S,PT alamat Badak I/46 Rt.03, Rw.06, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang berikut STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban SUWANDI bin SUMERI PA'AT;

- 1 (satu) lembar surat terdapat tulisan Soka 20 Oktober 2016 bermaterai Rp 6.000,- yang ditandatangani Suwandi pemilik dan Yayun penyewa, terdapat fotocopy KTP an. Yayun Puji Rahayu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari JUM'AT, tanggal 5 MEI 2017 oleh kami WINARYO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis, A.P. BATARA RANDA, S.H. dan SUBEKI, S.H. sebagai Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 8 MEI 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta ENDAH SULISTYOWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

A.P. BATARA RANDA, S.H.

WINARYO, S.H., M.H.

TTD

SUBEKI, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

ENDAH SULISTYOWATI, S.H.

Halaman 14 Putusan Nomor 107/Pid/2017/PT SMG